



Analisis *Good Corporate Governance* Pada Pengelolaan Keuangan di Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang

Crytha Armereo¹⁾

Universitas Tridianti Palembang

Email: ¹⁾ crytha_armereo@univ-tridianti.ac.id

How to Cite :

Armereo, C. (2021). Analisis *Good Corporate Governance* Pada Pengelolaan Keuangan Di Kantor Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kota Palembang. *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 9 (2). Doi: <https://doi.org/10.37676/Ekombis.V9i2.1335>

ARTICLE HISTORY

Received [April 2021]

Revised [25 June 2021]

Accepted [14 June 2021]

KEYWORDS

Good Corporate Governance

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Dalam praktek pengelolaan keuangan daerah, terkadang pemerintah secara sengaja atau tidak sengaja atas tindakan yang mereka lakukan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pada saat kepala pemerintah tersebut menetapkan suatu kebijakan, kadang terdapat suatu kasus dimana terjadi tindak korupsi, kolusi dan nepotisme yang bisa terjadi baik sengaja maupun tidak disengaja oleh pihak terkait. Kasus tersebut dapat terjadi karena mereka kurang memahami pedoman dalam pengelolaan keuangan terutama keuangan daerah sehingga, pihak tersebut merugikan keuangan negara dan terjerat dalam tindak korupsi, kolusi dan nepotisme dan pada akhirnya harus mengganti kerugian atas apa yang terjadi dan mencoreng citra pegawai pemerintah daerah. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* sangat penting dalam menjalankan tata pemerintahan yang baik. Prinsip dari *Good Corporate Governance* juga berperan sebagai pengendali bagi pemerintah untuk menjalankan pemerintahan yang baik dan terbebas dari tindak korupsi, kolusi dan nepotisme. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Berdasarkan hasil penelitian

dan pembahasan tentang penerapan *good corporate governance* (GCG) bahwasanya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang belum secara maksimal melaksanakan tiap-tiap prinsip GCG dalam pelayanan publik yaitu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, kewajaran dan kemandirian. Setelah menyajikan, menelaah, dan mengkaji serta menganalisis dengan seksama terhadap data yang terkumpul dan sampai pada hasil akhir, maka pada saran yang dapat peneliti ajukan Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang diharapkan senantiasa mengontrol dan memotivasi para pegawai atau aparaturnya dalam membentuk karakter pegawai atau aparaturnya sesuai budaya kinerja yang dilaksanakan dengan berbagai kegiatan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang diharapkan sering mengadakan evaluasi terhadap penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) agar memiliki rasa tanggungjawab terhadap system tata kelola organisasi tumbuh besar dan semakin tumbuh rasa ingin dalam memajukan kualitas *Good Corporate Governance* (GCG) dengan baik.

ABSTRACT

In the practice of regional financial management, sometimes the government intentionally or unintentionally on the actions they take in the management of regional finances. When the head of government determines a policy, sometimes there are cases where corruption, collusion and nepotism occur that can occur either intentionally or unintentionally by related parties. This case can occur because they do not understand the guidelines in financial management, especially regional finance so that the party is detrimental to state finances and caught in acts of corruption, collusion and nepotism and ultimately must compensate for what happened and tarnish the image of local government employees. The application of the principle of Good Corporate Governance is very important in carrying out good governance. The principle of Good Corporate Governance also acts as a controller for the government to run a good government and free from

corruption, collusion and nepotism. The results of this study are as follows: Based on the results of research and discussion on the implementation of good corporate governance (GCG) that the Palembang City Archives and Library Office has not optimally implemented each GCG principle in public services, namely on the principles of transparency, accountability, responsibility, fairness and independence. After presenting, analyzing, and carefully reviewing and analyzing the data collected and arriving at the final results, the suggestions that researchers can propose for the Palembang City Library and Archives Office are expected to always control and motivate employees or their apparatus in shaping the character of their employees or apparatus in accordance with the performance culture carried out with various activities in the Palembang City Library and Archives Service, it is hoped that they will often conduct evaluations of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) so that they have a sense of responsibility towards the organization's governance system to grow and grow in a sense of wanting to advance the quality of Good Corporate Governance (GCG) well.

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia yang semakin maju diiringi dengan perkembangan era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan berkembangnya ke arah yang lebih demokratis, berkembang pula sebuah kebijakan *Good Corporate Governance* atau yang disebut dengan pemerintahan yang baik. *Good Corporate Governance* merupakan suatu bentuk manajemen pembangunan, yang disebut administrasi pembangunan. Pemerintah menjadi *agent of change* dari suatu masyarakat dalam negara berkembang. Pemerintah mendorong pembangunan suatu daerah melalui kebijakan-kebijakan, program-program, proyek-proyek, bahkan industri-industri, dan peran perencanaan anggaran yang penting. *Good governance* mendasarkan suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita dalam berbangsa dan bernegara. Dalam mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara tersebut,

peranan pemerintah dalam penyelenggaraan Negara pada umumnya mencakup dua kelompok fungsional yang salah satunya adalah penyelenggaraan fungsi pembangunan, seperti pembangunan bangsa serta pembangunan bangsa serta pembangunan ekonomi dan sosial yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat.

Good governance merupakan konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. *Good governance* mendasarkan suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Terdapat 9 prinsip *Good Corporate Governance* yaitu partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, peduli kepada masyarakat, berorientasi kepada konsensus, efektif dan efisien, keadilan (*fairness*), transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*) dan tanggungjawab (*responsibility*). Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* ini sangat penting dalam membentuk tata pemerintahan yang baik terutama dalam mengelola keuangan baik keuangan Negara maupun keuangan daerah.

Dalam praktek pengelolaan keuangan daerah, terkadang pemerintah secara sengaja atau tidak sengaja atas tindakan yang mereka lakukan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pada saat kepala pemerintah tersebut menetapkan suatu kebijakan, kadang terdapat suatu kasus dimana terjadi tindak korupsi, kolusi dan nepotisme yang bisa terjadi baik sengaja maupun tidak disengaja oleh pihak terkait. Kasus tersebut dapat terjadi karena mereka kurang memahami pedoman dalam pengelolaan keuangan terutama keuangan daerah sehingga, pihak tersebut merugikan keuangan negara dan terjerat dalam tindak korupsi, kolusi dan nepotisme dan pada akhirnya harus mengganti kerugian atas apa yang terjadi dan mencoreng citra pegawai pemerintah daerah. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* sangat penting dalam menjalankan tata pemerintahan yang baik. Prinsip dari *Good Corporate Governance* juga berperan sebagai pengendali bagi pemerintah untuk menjalankan pemerintahan yang baik dan terbebas dari tindak korupsi, kolusi dan nepotisme.

LANDASAN TEORI

Good Corporate Governance

Good Corporate Governance berasal dari bahasa Inggris, yaitu *good* yang berarti baik, *corporate* berarti perusahaan dan *governance* artinya pengaturan. Secara umum, istilah *good corporate governance* diartikan dalam bahasa Indonesia dengan tata kelola perusahaan yang baik. Secara istilah, definisi GCG menurut Syakhroza (2014:58) adalah suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-prinsip keterbukaan,

akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Good Corporate Governance merupakan sebuah sistem tata kelola organisasi yang berisi seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara kepentingan internal dan eksternal lainnya dalam kaitannya dengan hak-hak dan kewajiban dengan kata lain, suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan organisasi, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah (*added value*) bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Corporate governance merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja organisasi melalui supervise atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan terhadap kerangka peraturan. Konsep *corporate governance* demi tercapainya pengelolaan organisasi yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan. Bila konsep ini diterapkan dengan baik maka diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus menanjak seiring dengan transparansi pengelolaan organisasi yang makin baik nantinya menguntungkan banyak pihak.

Corporate governance juga membantu menciptakan lingkungan kondusif demi terciptanya pertumbuhan yang efisien dan sustainable di sektor korporat. Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* diartikan sebagai tata kelola organisasi yang baik, pemerintahan yang baik atau penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif, berlandaskan perundang-undangan dan norma-norma baik.

Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

Good governance dapat diartikan sebagai mekanisme pengelolaan sumber daya dengan substansi dan implementasinya yang diarahkan untuk mencapai pembangunan yang efisien dan efektif (Bastian, 2014: 143). Menurut Sutedi (2012:10) kesadaran pentingnya pengelolaan perusahaan yang baik itu sangat diharapkan terdapat di dalam setiap perusahaan. Kesadaran ini diperlukan agar informasi yang dikeluarkan setiap perusahaan dapat dipercaya kebenarannya. Adapun beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam *corporate governance*, yaitu sebagai berikut (Sutedi, 2012:11)

1. Transparansi

Perusahaan harus memiliki informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada *stakeholders*. Perusahaan harus meningkatkan kualitas, kuantitas, dan frekuensi dari pelaporan keuangan, ini semua untuk mengurangi kegiatan curang seperti manipulasi laporan (*creative accounting*) atau manajemen laba (*earnings management*), pengakuan pajak yang salah, dan penerapan dari prinsip prinsip pelaporan yang cacat.

2. Dapat dipertanggungjawabkan (*Accountability*)

Setiap hal yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka kegiatan perusahaan itu harus dilaporkan atau harus diketahui oleh stakeholders, itu semua adalah bentuk pertanggungjawaban dari perusahaan kepada *stakeholders*. Apalagi, bila dalam perusahaan tersebut terjadi kesalahan seperti integritas manajemen yang rendah, etika bisnis yang buruk, dan aturan kekuatan daripada aturanhukum.

3. Kejujuran (*Fairness*)

Investor harus memiliki hak-hak yang jelas tentang kepemilikan dan sistem dari aturan dan hukum yang dijalankan untuk melindungi hak-haknya. Sehingga, perusahaan ditekankan harus memiliki kejujuran terhadap *stakeholders*.

4. *Sustainability*

Ketika perusahaan dapat berkelanjutan dan menghasilkan keuntungan, dalam jangka panjang mereka juga harus menemukan cara untuk memuaskan pegawai dan komunitasnya agar berhasil. Mereka harus tanggap terhadap lingkungan, memperhatikan hukum, memperlakukan pekerja secara adil, dan menjadi warga *corporate* yang baik. Dengan demikian, akan menghasilkan keuntungan yang lama bagi *stakeholder*.

Terdapat perbedaan pendapat tentang prinsip-prinsip *good corporate governance* dengan yang dikemukakan Daniri (2014:25) ini sama seperti yang dikemukakan dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor 117/2002 mengenai *good corporate governance*, yaitu:

1) *Transparency* (Keterbukaan)

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai efektif.

2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ perseroan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

4. *Independency* (Kemandirian)

Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. *Fairness* (Kewajaran)

Keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintahan mencakup ruang lingkup yang luas, termasuk bidang politik, ekonomi, dan sosial mulai dari proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, hingga pelaksanaan dan pengawasan.

Keuangan Daerah

Menurut pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

“Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”. Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut: “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dan tentunya dalam batas- batas kewenangan daerah”.

Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan sangat penting dalam setiap perusahaan, karena dengan pengelolaan keuangan yang baik dapat memperlancar aktivitas perusahaan. Menurut Syarifudin (2015:89) definisi pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut:

“Pengelolaan keuangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam menggerakkan para pejabat yang bertugas dalam bidang keuangan untuk menggunakan fungsi-fungsi manajemen, meliputi perencanaan atau penganggaran, pencatatan, pengeluaran serta pertanggungjawaban”. Sedangkan definisi pengelolaan keuangan menurut www.seknasfitra.org yaitu: “Pengelolaan keuangan adalah tindakan administratif yang berhubungan dengan kegiatan perencanaan anggaran, penyimpanan, penggunaan, pencatatan dan pengawasan keluarmasuknya uang/dana organisasi”. Dari pengertian-pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan adalah tindakan administratif yang berhubungan dengan kegiatan perencanaan anggaran, penyimpanan, penggunaan, pencatatan, dan pengawasan, serta pertanggungjawaban keluar masuknya uang atau dana organisasi. Berdasarkan beberapa definisi mengenai pengelolaan keuangan yang telah dipaparkan sebelumnya, kita dapat menarik kesimpulan bahwa dalam kegiatan pengelolaan

keuangan tidak terlepas dari kegiatan berupa perencanaan, penggunaan, pencatatan, dan pelaporan pertanggungjawaban dana. Untuk lebih rinci akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Perencanaan adalah kegiatan untuk menetapkan apa yang ingin dicapai, bagaimana mencapai, berapa lama, berapa orang yang diperlukan, dan berapa banyak biaya, sehingga perencanaan ini dibuat sebelum suatu tindakan dilaksanakan.
2. Penggunaan meliputi kegiatan berupa pemasukan dan pengeluaran, baik anggaran rutin maupun pembangunan.
3. Pencatatan atau pembukuan adalah pencatatan berbagai transaksi yang terjadi sebagai implementasi dari penganggaran.
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban berfungsi untuk memeriksa terutama yang ditujukan pada berbagai masalah keuangan meliputi berbagai transaksi-transaksi yang telah dilakukan, apakah transaksi tersebut sesuai dengan pencatatan dan perencanaan anggaran.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode analisis yang terlebih dahulu menyusun data mulai dari mengoperasikan dan mengurutkan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Analisis *Good Corporate Governance* Pada Pengelolaan Keuangan

Dari hasil penelitian *good corporate governance* pada pengelolaan keuangan di dinas kearsipan dan perpustakaan kota Palembang peneliti telah mendapatkan data dengan cara menggunakan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara. Seiring kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pengelolaan keuangan dituntut untuk memperbaiki kinerjanya.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang terdiri dari 2 kedinasan yaitu Dinas Kearsipan dan Dinas Perpustakaan tetapi dalam proses pengelolaan keuangannya tetap menggunakan sistem keuangan satu pintu. Berikut ini adalah gambar alur penerbitan surat pertanggungjawaban kegiatan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang.

1. Nota pengeluaran Dinas dikumpulkan jadi satu, nota-nota tersebut telah diperiksa oleh bagian keuangan, nota-nota ini berbentuk semacam catatan kegiatan yang telah direncanakan yang berkaitan dengan perlengkapan, peralatan, konsumsi dan lain-lain.

2. Setelah nota tersebut diperiksa lalu dilaporkan ke kepala dinas untuk dibuat persetujuannya. Apakah kegiatan bisa berjalan sesuai rencana.
3. Lalu pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan
4. Setelah itu, dibuatlah surat pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah berlangsung.

Penyajian data hasil penelitian dalam hal ini adalah dengan melakukan wawancara terhadap Kepala dinas, sekretaris, pegawai dibidang keuangan di dinas kearsipan dan perpustakaan kota Palembang. Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh aparat pemerintah khususnya di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang saat ini belum mengacu pada *Good Corporate Governance*. Hal ini dapat diketahui dari hasil penelitian dan wawancara. Sehingga, memberikan dampak buruk terhadap pengelolaan keuangan yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pengelolaan keuangan adalah menerapkan *good corporate governance* yang saat ini telah banyak diterapkan pada perusahaan-perusahaan baik swasta maupun pemerintah mulai dari pengertian dan prinsip *Good Corporate* itu sendiri sehingga dapat dirasakan manfaatnya..

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang merupakan pelaksana urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi maka peneliti akan menguraikan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi menggunakan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Adapun indikator dari prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), yaitu: Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Kewajaran.

Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga objektifitas dalam menjalankan organisasi, organisasi harus mengungkapkan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh *stakeholder*. Organisasi harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambil keputusan. Adanya keterbukaan organisasi dalam proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi materiil yang relevan mengenai organisasi dengan cara yang mudah diakses dan dimengerti oleh *stakeholders* sebatas hak-haknya, sehingga organisasi menjadi transparan.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang dalam menerapkan prinsip transparansi pengelolaan keuangan adalah penyampaian laporan pertanggung jawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat

waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.

Kebutuhan transparansi keuangan pertama kali disebut dalam undang-undang 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara (UU17/2003) Dalam UU 17/2003 tersebut transparansi ditetapkan sebagai salah satu asas bahwa pertanggungjawaban keuangan Negara merupakan keniscayaan. Pemerintah wajib transparan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara. Penyampaian laporan keuangan kepada publik merupakan wujud “transparansi” dan “akuntabilitas” pengelolaan keuangan Negara. Selanjutnya ditetapkan bahwa dalam rangka transparansi dan akuntabilitas disusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara) . Berikut ini adalah alur pengelolaan keuangan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang.

1. Nota pengeluaran Dinas dikumpulkan jadi satu, nota-nota tersebut telah diperiksa oleh bagian keuangan, nota-nota ini berbentuk semacam anggaran kegiatan yang telah direncanakan,
2. Setelah nota-nota tersebut diperiksa lalu dilaporkan ke kepala dinas untuk dibuat persetujuannya.
3. Lalu pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan
4. Setelah itu, dibuatlah surat pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah berlangsung

Akuntabilitas (*Accountability*)

Organisasi harus mempertanggung jawabkan kinerja secara transparan dan independen. Untuk itu organisasi harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan pemegang saham dengan tetap mempertimbangkan kepentingan *stakeholder* lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Kejelasan mengenai fungsi, struktur, sistem dan pelaksanaan serta pertanggung jawaban organisasi, mutlak diperlukan untuk pelaksanaan pengelolaan organisasi secara efektif. Kewajiban organisasi yang terkait dengan pelaksanaan wewenang yang dimilikinya atau pelaksanaan tanggung jawab yang di percayakan organisasi kepadanya adalah dasar Akuntabilitas organisasi.

Dalam hal akuntabilitas, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang berupaya untuk selalu membagi struktur organisasi secara rinci dan jelas sehingga tidak ada benturan kepentingan dan tugas dalam proses pelaksanaannya sesuai bidangnya masing-masing. Misalnya dalam pengelolaan keuangan dan administrasi keuangan, yang dalam hal ini secara jelas melaksanakan tugasnya tanpa ada pengaruh atau benturan kepentingan yang lain.

Prinsip ini ditunjukkan oleh frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran pegawai. Namun dalam kenyataannya masih banyak ditemui pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang yang kurang disiplin. Sehingga prinsip Akuntabilitas belum optimal karena kurangnya kedisiplinan pegawai atau aparaturnya.

Responsibilitas (*Responsibility*)

Organisasi mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan serta harus menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat terpeliharanya kesinambungan usahanya dalam jangka panjang. Kepatuhan terhadap perundang-undangan dan peraturan pihak yang berwenang serta pemenuhan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan, adalah faktor kesinambungan usaha yang terpelihara dalam jangka panjang.

Penerapan dari prinsip *Responsibility* adalah tanggung jawab yang diberikan kepada pengguna layanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang, seperti kelengkapan buku yang belum maksimal dan jam pelayanan yang tidak tepat waktu . Hal tersebut diperkuat dari hasil wawancara peneliti terhadap masyarakat selaku pengguna layanan perpustakaan. Menurut Hamzah, pengguna layanan perpustakaan mengatakan bahwa :“Saat saya ingin meminjam buku untuk anak saya, perpustakaanya tutup padahal saya kesana saat jam kerja”. Dari hasil wawancara penulis kepada salah satu pengguna layanan perpustakaan prinsip responsibilitas belum terlaksana dengan baik.

Independensi (*Independency*)

Untuk memungkinkan dilaksanakannya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* lainnya yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, serta kewajaran dan kesetaraan, organisasi harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organisasi dapat berfungsi tanpa saling mendominasi dan tidak dapat di intervensi oleh pihak lain.

Pendapatan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan dari tahun 2017 dan tahun 2016 sebagai berikut :

Target pendapatan retribusi setelah perubahan tahun 2016 sebesar Rp 75.400.000,- sedangkan tahun 2017 sebesar Rp 80.000.000,- sehingga mengalami peningkatan target sebesar Rp 4.600.000,- atau 5.75 persen dibandingkan tahun 2016 Realisasi penerimaan pendapatan retribusi tahun 2016 sebesar Rp 79.638.592,-

Sedangkan tahun 2017 sebesar Rp 89.753.940,- sehingga mengalami kenaikan penerimaan pendapatan sebesar Rp. 10.115.348,- atau 12,70 persen dibandingkan tahun 2016. Capaian Kinerja Penerimaan Pendapatan Retribusi Tahun 2017 sebesar Rp 89.753.940,-atau 112,19 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 80.000.000,-

Penerapan prinsip independensi atau kemandirian di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang dilihat dari setiap dana yang dianggarkan dalam

rangka melaksanakan program/kegiatan. Indikator kinerjanya belum terukur secara jelas dan tidak dipresentasikan seperti tolak ukur kinerja serta target/sasaran yang memenuhi aspek keadilan, efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan disiplin anggaran serta memberikan manfaat pada masyarakat.

Kewajaran dan Keadilan (*Fairness*)

Organisasi harus memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholder* berdasarkan asas perlakuan yang setara dan asas manfaat yang wajar. Berkaitan dengan *Good Corporate Governance* pada pengelolaan keuangan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang memberikan pelayanan kepada setiap pengunjung tanpa memilah-milah kepentingan ras, suku, gender dan agama.

Namun dalam hal pengelolaan keuangan masih belum berjalan secara maksimal karena belum adanya laporan keuangan yang dipublikasikan untuk masyarakat umum. Walaupun menurut bagian pranata laporan keuangan mengatakan, "Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang telah disusun dan diperiksa dengan wajar dan adil".

Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu karyawan pranata laporan keuangan prinsip Keadilan belum terlaksana dengan baik bukan dilihat dari kepentingan ras, suku, gender dan agama tetapi diakibatkan karena belum adanya laporan keuangan untuk dipublikasikan kepada masyarakat umum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab empat maka peneliti dapat mengambil kesimpulan mengenai Analisis *Good Corporate Governance* Pada Pengelolaan Keuangan di Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang, bahwa penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang sejauh ini belum berjalan baik, Sehingga, memberikan dampak buruk terhadap pengelolaan keuangan yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat dan ketidakpuasan masyarakat dalam pelayanan. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang belum menerapkan kelima prinsip *Good Corporate Governance* Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian, dan Kewajaran. hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman pegawai mengenai manfaat *Good Corporate Governance*. Dalam hal transparansi sebenarnya Dinas Kearsipan telah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan namun, laporan keuangannya tidak dipublikasikan ke masyarakat umum.

Saran

1. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pengelolaan keuangan adalah menerapkan *good corporate governance* yang saat ini telah banyak diterapkan pada perusahaan-perusahaan baik swasta maupun pemerintah mulai dari pengertian dan prinsip Good Corporate itu sendiri sehingga dapat dirasakan manfaatnya.
2. Menurut Keputusan Menteri BUMN Nomor 117/2002 *Good Corporate Governance* harus diterapkan di berbagai perusahaan baik swasta maupun pemerintah. Seperti yang kita ketahui prinsip *Good Corporate Governance* adalah Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian, dan Kewajaran. Kelima Prinsip ini harus diterapkan jika hanya satu terutama pada dinas-dinas pemerintahan sebagai pelayan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra (2014). *Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Daniri, Mas Achmad. 2014. *Lead by GCG*. Gagasan Bisnis: Jakarta.
- Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tahun 2002.
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Legalitas.
- Republik Indonesia. 2007. Undang-undang No 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025. Jakarta: Legalitas.
- Syakkroza, Akhmad, 2014, *Corporate Governance, sejarah dan perkembangan, teori, Model dan Sistem Governance Serta Aplikasinya dan pada Perusahaan BUMN*. Jakarta: Lembaga Penerbitan FE UI.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, Sutedi. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan ke-8. Jakarta: Prenada Media Group.
- Syarifudin, 2015. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. : PT. Index. Bandung (hal. 89).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
www.seknasfitra.org